

KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR : 98/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2020 PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

- : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani agar lebih efektif dan efisien yang merupakan bentuk Akuntabilitas pelaksanaan dan pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Seleksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 250');
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
 3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 13 Januari 2020 Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPUKIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.
 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2020 Nomor 481/PW.02-SD/08/SJ /VI/2020 Perihal Penunjukan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Tingkat KPU Provinsi Dalam Implemntasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

**DALAM KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR : 98/HK.03.1-
Kpt/16/Prov/VI/2020**

Tim Seleksi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyususn rencana kerja tim pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju WB~/WB~M pada 6 (enam) area perubahan,
4. Melampirkan secara berkala pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;
5. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam melaksanakan tugasnya Tim-Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris [enderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. 3 Halaman